



PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Karya Lestari
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 846/KPTS-VI/1999
Tangal 08 Oktober 1999
Luas : ± 49.123 Ha
Tanggal Penilaian : 18 – 16 Mei 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 20 Juli 2019 s/d 19 Juli 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 Juni 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Ketua Tim/Auditor VLK)
Andri Pradhika Wicaksono (Auditor Prasyarat)
Artamur (Auditor Produksi)
Fauzi Prima Sanusi (Auditor Ekologi)
Titik Ermawati (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 846/Kpts-VI/1999, tanggal 8 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kelompok Hutan Sungai Gie, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 755117
Kantor Perwakilan : Jl. Dr. Sahardjo No. 181 A/B, Tebet Jakarta, Telp:
(021) 8307679, 8308331, Fax (021) 8311558
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp: (0541) 742756, 748460, Fax: (0541)
205322/739088
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Chandra Wijaya
Komisaris : Eddy Soetiono
Direktur Utama : Sipen Tanda
Direktur : Rusdi Soetioso
Direktur : Tri Prianto Soedjatmiko

- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-018
 h. Masa berlaku S-PHPL : 20 Juli 2019 s/d 19 Juli 2024

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 Mei 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Karya Lestari dalam satu tahun terakhir.
	8 Mei 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Karya Lestari dalam satu tahun terakhir.
	16 Mei 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Konsultasi Publik	10 Mei 2019, Ruang Rapat Kantor Camat Kelay	Meminta informasi dan masukan dari para pihak terkait pengelolaan hutan oleh PT Karya Lestari. Beberapa masukan dan informasi dari para pihak dan masyarakat Kampung Long Beliu, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Dana CSR sebaiknya dimaksimalkan oleh perusahaan • Hubungan dengan masyarakat masih aman untuk masyarakat Long Beliu, dan selalu koordinasi dengan Muspika • Dukungan penuh dari Danramil, selama ini telah membantu terutama kegiatan di kampung Kecamatan Kelay • Adanya perusahaan ini otomatis ada nilai positif, meskipun ada juga sisi negatifnya, namun bisa diselesaikan dengan baik • Makam leluhur agar dapat dijaga jangan sampai terkena dampak dari kegiatan PT Karya Lestari • Harapan agar bekas ladang kami dalam berhuma jangan diganggu karena dalam jangka waktu 3-5 tahun berikutnya kami akan kembali ke tempat semula • Mohon agar ada data tertulis secara berkala terkait produksi • Sungai besar harus dijaga oleh perusahaan agar dapat diminimalisir terutama kekeruhan air

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat sangat luar biasa terutama, kesehatan, pendidikan. Kedepan, bantuan CSR agar dapat ditingkatkan kembali.
Pertemuan Pembukaan	10 Mei 2019 Base camp PT Karya Lestari	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Re-Sertifikasi PHPL di PT Karya Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 14 Mei 2019 Base camp PT Karya Lestari dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	14 Mei 2019 Base Camp PT Karya Lestari	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Karya Lestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Karya Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain Akta Perusahaan, SK IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi berwenang. PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada sebagian arealnya dan dapat menunjukkan sebagian besar kelengkapan dokumen proses penataan batas sesuai dengan tingkat realisasinya. Namun terdapat dokumen administrasi tata batas yang belum dapat ditunjukkan sesuai dengan tingkat realisasinya di lapang yaitu laporan hasil penataan batas tahun 2019.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas tahun 2013 dan Instruksi Kerja tahun 2019 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas. Kegiatan penataan batas terbaru dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Penataan batas baru dilaksanakan pada sebagian areal dengan total sepanjang 72.776,92 meter atau 50,24% dari rencana.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	PT Karya Lestari mempunyai areal kerja dengan potensi konflik batas yang rendah, karena hampir seluruh areal dikelilingi oleh perusahaan IUPHHK yang masih aktif dan tidak ada pemukiman masyarakat di dalam areal kerja. Terdapat dokumen pengakuan keberadaan PT Karya Lestari yang ditandatangani oleh Masyarakat Desa sekitar (2014). Berdasarkan patroli pengamanan hutan rutin periode Mei 2018 – April 2019, tidak ada konflik batas dengan pihak lain.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak diterapkan penilaian	Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan. Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.278/MNLHK/SETJEN/PLA.2/6/ 2017, areal kerja PT Karya Lestari terdiri dari dua fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Fungsi tersebut masih sesuai dengan fungsi kawasan yang terdapat pada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perencanaan RKU Periode 2012-2021 (Revisi 2019).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja PT Karya Lestari yaitu berupa penambangan emas tidak resmi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. PT Karya Lestari telah melaksanakan PT Karya Lestari telah melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian seperti melakukan pendataan, pemetaan, dan pelaporan terhadap aktifitas tersebut kepada instansi berwenang.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Karya Lestari mempunyai dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi, dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada para pekerja dan masyarakat Kampung sekitar.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Karya Lestari secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum mencerminkan kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan seperti contohnya penataan batas yang belum dilakukan dan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan yang jumlahnya masih belum sesuai dengan peraturan berlaku.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai Tenaga Teknis (GANIS) PHPL bidang kehutanan yang tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dan secara jumlah telah tercukupi sesuai dengan persyaratan pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai program rencana peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan kepada para

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pekerja. Secara presentase realisasi pelatihan periode tahun 2018 sampai April 2018 berdasarkan jenis kegiatan adalah sebesar 100%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Karya Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja, dan kebebasan berserikat untuk para pekerja.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Karya Lestari mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHPL serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Secara umum, Kelengkapan unit kerja telah mencerminkan seluruh tahapan pengelolaan hutan tanaman yang dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai perangkat untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen yaitu prosedur, fasilitas dan alat komunikasi, serta tenaga pelaksana. PT Karya Lestari juga telah menjalankan kewajiban pelaporan SI-PHPL meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, SI-PNBP, dan E-Monev.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Karya Lestari telah mempunyai prosedur dan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama periode penilaian, Perusahaan telah melaksanakan satu kali kegiatan Internal Audit di bulan Januari 2019, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang. Selain itu terdapat beberapa proses kegiatan yang belum sesuai dengan prosedur yang telah dibuat.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Karya Lestari dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan tindakan koreksi hasil temuan SPI. Terdapat 1 ketidaksesuaian hasil pengawasan bulan Januari 2019 yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>menjelaskan ketidaksesuaian, analisa penyebab, uraian faktor penyebab, tindakan koreksi/ pencegahan, verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan, dan status.</p> <p>Temuan dari kegiatan SPI tersebut telah ditindaklanjuti oleh PT Karya Lestari dan telah diverifikasi tindakan koreksinya oleh Tim SPI.</p>
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Karya Lestari dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2019 kepada masyarakat Kampung yang terkena dampak.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Proses penataan batas PT Karya Lestari telah dilaksanakan pada sebagian areal kerja. Kegiatan penataan batas tahun 2010 dituangkan dalam BATB Lampiran TBT 1518/2010 dan telah ditandatangani oleh para pihak terkait. Sedangkan untuk kegiatan penataan batas tahun 2019 telah dituangkan dalam bentuk DRAFT Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas namun belum mendapatkan persetujuan dari para pihak yang terlibat.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Karya Lestari memiliki program Kelola Sosial yang dibuat setiap tahun. Program kelola sosial tahun 2019 telah disosialisasikan kepada masyarakat Kampung Long Beliu pada tanggal 01 April 2019 bersamaan dengan sosialisasi RKT. Dalam pelaksanaan program kelola sosial terdapat bukti persetujuan dari masyarakat berupa Berita Acara.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Karya Lestari telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan melakukan sosialisasi kepada para pihak yaitu masyarakat Kampung Long Beliu dan Pekerja PT Karya Lestari. Namun erdapat perbedaan penetapan areal lindung antara SK Penetapan Areal Lindung PT Karya Lestari dengan yang tercantum dalam RKU Periode 2012-2021 revisi 2019. Penetapan areal lindung pada dokumen RKU tidak mencakup areal kelerengan diatas 40% seluas 4.817,73 ha, yang artinya penetapan jenis areal lindung tersebut belum mendapatkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		persetujuan dari pihak KLHK.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 - 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK Nomor: SK.1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan disusun berdasarkan hasil IHMB, serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan Areal Kerja di lapangan PT Karya Lestari untuk RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok RKT 2018 dan blok RKT 2019 serta petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Karya Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP Tahun 2017, 2018 dan 2019 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta rencana survei (jalur survei), peta realisasi survei (peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP pada tipe ekosistem hutan tropis basah dengan tipe ekologi hutan tanah kering dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Karya Lestari melakukan analisis data potensi berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 dalam rangka menyusun JTT, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk menyusun perhitungan JTT.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SOP sistem silvikultur yang lengkap pada seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sistem silvikultur		tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Karya Lestari telah menerapkan SOP Sistem Silvikultur, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di dalam areal kerja PT Karya Lestari masih tersisa pohon inti lebih dari 25 batang/ha, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di dalam areal kerja PT Karya Lestari masih tertinggal pohon tingkat pancang sebanyak 560 pohon/ha yang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan PT Karya Lestari dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan pemanenan, namun masih belum seluruh SOP diterapkan di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon pada areal bekas tebangan RKT Tahun 2018 sebesar 13,28%, namun PT Karya Lestari belum melakukan kajian tingkat kerusakan permudaan.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi untuk produksi RKT Tahun 2018 sebesar 0,803.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Karya Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruh dokumen RKT disusun sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Karya Lestari telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan lokasi blok tebangan RKT 2018 dan RKT 2019, lokasi blok tebangan telah sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT 2018 dan RKT Tahun 2019 berupa penandaan areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT Tahun 2018 di PT Karya Lestari sebesar 95,27%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Karya Lestari berdasarkan analisis ratio mempunyai likuiditas dan solvabilitas di bawah 100% dan rentabilitasnya negative, serta opini auditor menyatakan wajar.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari untuk kegiatan pengelolaan hutan alam pada Tahun 2017 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Karya Lestari berdasarkan laporan keuangan 2017 berkisar antara 1 – 45%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar, namun belum seluruhnya tercapai.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan serta pengendalian kebakaran di PT Karya Lestari tercapai 60,44%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tanaman sebesar 80,42%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Karya Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung dengan jenis dan luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA, AMDAL, SK Direksi) dan namun demikian kondisi biofisiknya belum seluruhnya sesuai (terdapat jenis kawasan lindung yang ditetapkan sebanyak 3 jenis kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan dari seharusnya 6 jenis kawasan lindung atau sebesar 50%)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Kawasan lindung yang telah ditata oleh PT Karya Lestari telah mencapai 220 km dari yang seharusnya 308,38 km (71,37 %), meliputi kawasan lindung KKI, KPPN, Lereng > 40 % dan sempadan sungai. Namun demikian Pemasangan patok batas kawasan lindung pada areal kawasan lindung sempadan sungai yang berpotongan dengan jalan belum dilakukan secara konsisten dan pada kedua sisi sungai, sehingga tanda batas kawasan lindung tidak mudah terlihat dan dijumpai. Sesuai hasil kunjungan lapangan di situs budaya dan wawancara terkait sepan/mata air diperoleh informasi belum ada penandaan batas untuk kawasan lindung situs budaya dan sepan serta alokasi kawasan lindung KPSL.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan pada areal kawasan lindung PT Karya Lestari yang kondisinya masih berhutan mencakup luasan 6.132,15 ha atau 85,3% dari total luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan, perlu diwaspadai operasional kehutanan penambangan emas tanpa izin di kawasan lindung sempadan sungai yang berpotensi mengurangi luas tutupan hutan di kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Kegiatan sosialisasi untuk pengakuan kawasan lindung telah dilakukan PT Karya Lestari dan telah mendapat pengakuan dari para pihak
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT Karya Lestari telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup sebagian kawasan lindung hasil tata ruang sesuai dengan ketentuan dan hasil tata ruang areal
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki standar

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, dan SOP yang tersedia telah mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT Karya Lestari sebagian besar jenis dan jumlahnya (di atas 50 %) telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, namun khusus untuk peralatan mekanis pengendalian kebakaran hutan dan lahan jumlahnya masih belum sesuai.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, khusus untuk SDM DALKARHUTLA telah mendapat pelatihan DALKARHUTLA dari Instansi terkait.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif maupun preventif namun secara represif berupa pelaporan kepada aparat penegak hukum terkait (POLRI, BALAI GAKKUM KLHK dan Polisi Kehutanan dan kegiatan identifikasi, inventori dan monitoring perkembangan untuk kasus gangguan hutan dengan intensitas tinggi yaitu penambangan emas tanpa izin, belum dilaksanakan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan, prosedur telah seluruhnya mempunyai Acuan Peraturan dan menyesuaikan dengan peraturan terbaru yang berlaku
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik namun demikian secara jenis belum memenuhi yaitu ketersediaan bak erosi baru tersedia 1 bak erosi di jalan sarad, yang mana seharusnya terdapat dua bak erosi yaitu di jalan sarad dan di kanan/kiri jalan produksi, serta untuk TPS LB3 kondisi bangunan dan perizinan belum memenuhi ketentuan
Verifier 3.3.3.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki SDM

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai, dan telah tersedia personil dengan kualifikasi GANIS PHPL Pembinaan Hutan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan tahun 1999, Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air mencapai 100 %. Namun demikian implementasi pengelolaan belum secara keseluruhan dimasukkan dalam laporan dan Laporan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai format dalam peraturan KEPMENLH no 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL dan Laporan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim, baru terkaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau. Serta belum dilakukan upaya pengelolaan kerusakan sempadan sungai akibat pembukaan alat berat saat pembangunan jalan dan jembatan serta akibat kerusakan yang timbul oleh gangguan penambangan emas tanpa izin
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan tahun 1999, Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air mencapai 60 %. Implementasi tersebut berupa pemantauan erosi, pemantauan debit air dan pencatatan Lb3 jenis olie. Dan belum dilakukan pemantauan kualitas air dan kondisi biofisik kawasan lindung pada areal yang terganggu akibat ppenambangan emas tanpa izin Laporan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai format dalam peraturan KEPMENLH no 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL dan Laporan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim dan Dinas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim, baru terkaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Konsekuensi dari operasional kehutanan untuk pemanfaatan hutan oleh PT Karya Lestari menunjukkan ada indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi dan sedimentasi, tetapi PT Karya Lestari telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna tetapi prosedur masih dibuat secara umum dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja serta tahapan pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora akan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja serta belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan sesuai ketentuan.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat aktivitas pengelolaan hutan dan aktivitas masyarakat di kawasan lindung yang berpotensi menjadi gangguan terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keberadaan flora dan Kondisi flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Karya Lestari
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan tahapan pengelolaan sesuai ketentuan.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja serta belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat aktivitas berburu non karyawan di areal izin PT Karya Lestari yang berpotensi menjadi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Karya Lestari
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. Terdapat peta partisipatif yang memuat lokasi yang tidak boleh diganggu oleh perusahaan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak pernah ada konflik
<p>Verifier 4.1.3</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP, dan dokumen perencanaan: RKT, RKT, RO, dan peta partisipatif.
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	Terdapat bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari dengan kawasan yang dijadikan kawasan kearifan lokal masyarakat adat, baik secara peta dan fakta/tanda di lapangan, namun baru sebagian karena penataan batas belum temu gelang dan penataan lokasi kawasan kearifan lokal belum definitif (luas dan batasnya)
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	Terdapat persetujuan dengan para pihak secara lengkap, dan penyelesaian konflik di lapangan dapat diselesaikan dengan baik. Luas dan batas PT Karya Lestari terbukti diakui/dijetujui para pihak (termasuk masyarakat) dan masyarakat mengetahui batas areal PT Karya Lestari yaitu berupa batas alam Sungai Gie, namun tata batas di lapangan baru terealisasi sebagian (\pm 59,44%)
<p>Indikator 4.2.</p> <p>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	Baik	
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan Monev (E-Monev)
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal mengenai pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa SOP dan Kesepakatan Bersama dan telah diupdate sesuai dengan kondisi terbaru.
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH</p>	Baik	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH berupa sosialisasi RKT, sosialisasi Kawasan lindung, dan sosialisasi kegiatan Kelola Sosial/PMDH. Bukti-bukti tersebut berupa laporan, berita acara kegiatan, dan fisik plang di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.2.4</p> <p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.</p>	Baik	Terdapat bukti yang lengkap yang menyatakan bahwa PT Karya Lestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat, antara lain: Laporan, disertai dengan BAP/Nota, foto dokumentasi, dan wawancara (fakta lapangan)
<p>Verifier 4.2.5</p> <p>Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</p>	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank, dan laporan Monev PMDH)
<p>Indikator 4.3.</p> <p>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	Baik	
<p>Verifier 4.3.1</p> <p>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Baik	PT Karya Lestari memiliki data/dokumen/informasi yang lengkap mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan aktifitasnya (yang terlibat, terpengaruh, tergantung) pada aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Karya Lestari
<p>Verifier 4.3.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap, dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa SOP dan dokumen kesepakatan bersama.
<p>Verifier 4.3.3</p> <p>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen perencanaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas dengan disertai tawaktu bulanan dan semesteran yang lengkap dan jelas mulai dari RKU, RKT, dan RO.
<p>Verifier 4.3.4</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	PT Karya Lestari terbukti telah mengimplementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dengan pencapaian sebesar 86,61%,
<p>Verifier 4.3.5</p> <p>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP resolusi konflik dan dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Karya lestari dengan masyarakat kampung Long Beliu, SOP lengkap dan menyesuaikan dengan referensi/Acuan yang berlaku dan terbaru (Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat peta konflik yang berisi informasi lokasi TPK dan jalan logging, sungai dan anak sungai di dalam areal, batas areal, tempat berburu, tempat mencari ikan, dan tempat mencari emas. Potensi konflik telah teridentifikasi dan terpetakan secara lengkap dan mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang pedoman pemetaan konflik/potensi konflik
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Karya Lestari memiliki organisasi, SDM, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Organisasi tersebut telah mendapat dukungan dan kesepakatan semua pihak yang tercantum di struktur (legalitas/cap & Tandatangan)
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Karya Lestari memiliki laporan/dokumen penanganan konflik yang didukung dengan bukti dokumentasi, berita acara yang lengkap, dan peta/pemetaan konflik/rawan konflik
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan sebagian hubungan industrialnya dengan karyawan yaitu meliputi keberadaan : Peraturan Perusahaan; Surat Pernyataan Manajemen yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dan berkumpul membentuk organisasi pekerja/serikat pekerja; Organisasi Pengusaha (APHI); dan sebagian Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sedangkan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum terbentuk.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan	Baik	PT. Karya Lestari memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kompetensi tenaga kerja		training tahun 2018 dan 2019. Seluruh rencana program training tahun 2018 dan 2019 telah direalisasikan. PT. Karya Lestari telah memenuhi kecukupan Tenaga Teknis Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. PT Karya Lestari telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan training, penyegaran, dan in house training sejumlah 147 %..
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen standar promosi dan jenjang karir bagi karyawan. Terdapat realisasi promosi di tahun 2019, dan promosi tersebut didasarkan pada penilaian kinerja terhadap karyawan yang dipromosikan dan implemtasi jenjang karir lainnya berupa kenaikan upah setiap tahun kepada seluruh karyawan. Kegiatan penilaian kinerja karyawan telah dilaksanakan kepada seluruh karyawan, dibuktikan dengan hasil penilaian seluruh karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tersedia dokumen yang menjamin tunjangan kesejahteraan karyawan yakni PP. Tersedia bukti bahwa seluruh ketentuan mengenai tunjangan dalam PP sudah diimplementasikan antara lain THR, tunjangan perjalanan dinas dan perawatan/pengobatan, dan kenaikan upah setiap tahun disesuaikan dengan UMK
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Karya Lestari Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Luas areal ± 49.123 untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. Areal kerja PT Karya Lestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 skala 1 : 250.000), areal PT Karya Lestari termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 10.208 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 38.915 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.465/VI-BIKPHH/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 4.298.262.500,-
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diterapkan penilaian	Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Karya Lestari juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Karya Lestari
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan cat berwarna biru pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan tahun 2019 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Karya Lestari serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 – 2021 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK. 24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012. PT Karya Lestari juga telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian	PT Karya Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Karya Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terdapat fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Antara Logpond Batu Kapur tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,11%, dimana hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
Indikator 3.1.2.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Karya Lestari telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Batu Kapur dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi cat putih dan terdapat label merah ITSP, label putih kode produksi internal dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, SPP PSDH, SPP DR selama periode Mei 2018 - April 2019), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 17.01.1.00020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Karya Lestari menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia, yaitu MV Kutai Raya Dua dan TB Armada Kaltim 06 yang menggandeng TK Armada Kaltim 2302 yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dan merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerapkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari sesuai rekomendasi dalam Surat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 89/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 14 Juli 1999 Perihal Penyusunan Dokumen AMDAL HPH PT Karya Lestari yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Oktober 1999 dan telah melalui proses penyusunan RKL dan RPL sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Mei 1999 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari Tahun 1999
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2018 dan Semester II tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Berau
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor : KEP.566/1298/P2K3/PPK/DTKT/2018 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Karya Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 5 Agustus 2018. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan dengan Berita Acara/Kronologis Kejadian, Laporan Kecelakaan yang dilengkapi dengan kronologis kejadian, analisis kecelakaan kerja, faktor penyebab terjadinya kecelakaan, akibat yang ditimbulkan dan tindakan pasca kecelakaan serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Karyawan PT Karya Lestari saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Edaran Nomor: 104/SE/KL-SMD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Karya Lestari (Sipen Tanda). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep. 560/833/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 26 Maret 2019. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Abu Helmi, SE., M.Si. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 28 Maret 2019 – 27 Maret 2021
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Karya Lestari tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Karya Lestari sampai dengan Bulan April 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak 125 orang terdiri dari 59 orang karyawan tetap bulanan, 20 orang karyawan borongan, 10 orang karyawan semi borongan dan 36 orang karyawan harian

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

094.3/SKEP-MUTU/V/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT KARYA LESTARI
KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0272.3/MUTU/PHPL/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Karya Lestari.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-018 atas nama PT Karya Lestari sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 846/KPTS-VI/1999 Tanggal 08 Oktober 1999 atas areal seluas ±49.123 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 20 Juli 2019 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Karya Lestari.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Mei 2019
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat No. 094.3/SKEP-MUTU/V/2019

CARs

1. PT Karya Lestari agar mengkaji lagi biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan hutan alam khususnya biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana dan pemanenan serta meningkatkan pencapaian produksinya.

Rekomendasi

Prasyarat

1. PT Karya Lestari perlu melengkapi beberapa dokumen administrasi tata batas yang belum dapat ditunjukkan sesuai dengan tingkat realisasinya di lapang.
2. PT Karya Lestari perlu melaksanakan penataan batas sampai temu gelang.
3. PT Karya Lestari perlu mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari seluruhnya sesuai dengan visi dan misi.
4. PT Karya Lestari perlu melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang mencakup seluruh kegiatan operasional di lapang. Serta melaksanakan tahapan pengawasan sesuai dengan prosedur. PT Karya Lestari perlu memelihara dan meningkatkan pemahaman tim SPI sesuai dengan prosedur kerja yang ada.
5. PT Karya Lestari perlu mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak sesuai dengan tingkat realisasi di lapang.
6. PT Karya Lestari perlu mendapatkan persetujuan dari KLHK (melalui dokumen RKU) dalam penetapan areal kelerengan diatas 40% sebagai areal lindung.

Produksi

1. Disarankan dengan sangat kepada PT Karya Lestari untuk meneruskan pengukuran PUP dan menganalisisnya serta melaporkan kepada dinas terkait (Litbang Kehutanan).
2. Disarankan dengan sangat kepada PT Karya Lestari untuk menerapkan seluruh tahapan SOP system silvikultur khususnya pemenuhan peralatan pengendalian kebakaran hutan sesuai P.32.
3. Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) khususnya perlakuan sodetan pada jalan sarad dan penandaan keberadaan TPn dan tunggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Disarankan dengan sangat kepada PT Karya Lestari untuk melakukan kajian terkait dengan tingkat kerusakan permudaan tingkat semai, tiang dan pancang pada Blok RKT yang telah selesai dilakukan penebangan.
5. Disarankan dengan sangat kepada PT Karya Lestari dalam penyusunan RKT wajib mengacu kepada RKUPHHK-HA.
6. Disarankan dengan sangat kepada PT Karya Lestari untuk mengimplementasikan alokasi.
7. dana sesuai RKAP khususnya untuk kegiatan pembinaan hutan.

Ekologi

1. Alokasi kawasan lindung dalam dokumen perencanaan (RKU) disesuaikan dengan jenis dan kondisi biofisik kawasan lindung di areal izin, pada saat revisi RKU.
2. Konsistensi dalam pemasangan patok terluar (perpotongan dengan jalan) pada kawasan lindung dan untuk sempadan sungai dipasang pada sisi kanan dan kiri sempadan. Menentukan target

secara keseluruhan panjang batas seluruh kawasan lindung yang ada di areal izin PT Karya Lestari dan memasukkan dalam dokumen perencanaan (RKU, RKT), Melaksanakan penandaan batas kawasan lindung pada seluruh kawasan lindung yang terdapat di areal izin (KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, Lereng E, Sepan/mata air, Situs Budaya.

3. Melengkapi sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan pedoman yang ada.
4. Peningkatan efektivitas dan intensitas patrol pengamanan hutan serta memperkuat SDM Satuan Pengamanan. Melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventori untuk penambangan emas tanpa izin mencakup pelaku, luasan, lokasi penambangan dan jumlah tambang, Melakukan monitoring perkembangan kondisi gangguan penambangan emas tanpa izin Bertindak proaktif dan Peningkatan kerjasama berbagai pihak dalam penanganan penambangan tanpa izin, Melaporkan setiap perkembangan gangguan hutan kepada jajaran aparat hukum terkait (POLRI, Balai GAKKUM KLHK, Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim).
5. Pelaksanaan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau untuk perbaikan spesifikasi TPS LB3 yang tersedia, Follow up proses pengajuan izin TPS LB3. Penambahan bak erosi pada kanan kiri jalan angkutan.
6. Memasukkan hasil kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan dievaluasi hasil kegiatannya ke dalam laporan semester Pelaksanaan Rencana Kelola dan Pantau lingkungan (RKL-RPL), Melakukan upaya pengelolaan kerusakan sempadan sungai akibat pembukaan alat berat saat pembangunan jalan dan jembatan serta akibat kerusakan yang timbul oleh gangguan penambangan emas tanpa izin. Menyesuaikan Format laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan RKL-RPL, Penyampaian laporan kepada seluruh instansi Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim dan Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim.
7. Penambahan titik sampel pemantauan erosi padan kanan kiri jalan, Melaksanakan uji sifat fisik tanah 1x/tahun, Melaksanakan pengujian kualitas air dengan titik sampel sesuai matrik pemantauan lingkungan dan sungai yang terdampak kegiatan penambangan (Blok RKT) dengan periode uji 2/tahun,
8. Melakukan pemantauan kualitas air dan kondisi biofisik kawasan lindung pada areal yang terganggu akibat penambangan emas tanpa izin, Melaksanakan pencatatan produksi Limbah B3 (olie, filter bekas dll), dan melaporkan neraca limbah kepada DLH Kab Berau, Menyesuaikan format laporan dengan pedoman penyusunan laporan RKL-RPL dan dievaluasi hasil kegiatannya dalam laporan semester Pelaksanaan Rencana Kelola dan Pantau lingkungan (RKL-RPL). Penyampaian laporan kepada seluruh instansi Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim dan Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim.
9. Merevisi SOP dengan mencantumkan acuan peraturan yang relevan dan memperbarui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru serta mencakup seluruh flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.
10. Revisi SOP dengan mencantumkan acuan peraturan yang terkait dan memperbarui menyesuaikan terbitnya peraturan yang terbaru, dan mencakup jenis flora yang dilindungi, hasil kegiatan identifikasi.
11. Mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang mencakup seluruh jenis flora dilindungi yang terdapat di areal kerja.
12. Melakukan upaya perlindungan dan pengamanan hutan yang lebih intensif untuk meminimalkan jenis dan tingkat gangguan terhadap flora, melalui koordinasi dengan stake holder terkait.

13. Revisi SOP dengan mencantumkan acuan peraturan yang terkait dan memperbarui menyesuaikan terbitnya peraturan yang terbaru, dan mencakup jenis fauna yang dilindungi, hasil kegiatan identifikasi.
14. Mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup seluruh jenis fauna dilindungi yang terdapat di areal kerja.
15. Melakukan upaya perlindungan dan pengaman hutan yang lebih intensif untuk meminimalkan jenis dan tingkat gangguan yang terjadi terhadap fauna, melalui koordinasi dengan para pihak terkait

Sosial

1. Membuat Monitoring Rencana dan Realisasi Progres Perencanaan Tata Batas tahun 2019.
2. Update kegiatan mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari dengan kawasan yang dijadikan kawasan kearifan lokal masyarakat adat, baik secara peta dan fakta/tanda di lapangan.
3. Melaksanakan penataan batas seluruh areal menjadi temu gelang.
4. Melengkapi dan menyempurnakan sarana prasarana camp (sarana kesehatan). Membuat klinik di lokasi PT Karya Lestari untuk memudahkan karyawan sakit mendadak, sebagai pertolongan pertama mengingat jarak dan waktu ke puskesmas cukup jauh. Mendaftarkan Kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawan di lapangan, sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Memastikan label ID Barcode pada tunggak di Blok RKT 2018 dan RKT 2019 tetap menempel pada tunggak.
2. PT Karya Lestari harus mengelola tempat pengisian bahan bakar sehingga tidak terdapat tumpahan ke atas tanah secara langsung. Ketika melakukan perbaikan alat berat di lapangan/Blok tebangan agar bahan bakarnya tidak tumpah ke tanah dan mencemari sekitarnya. Dalam Dokumen Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL harus menjelaskan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Karya Lestari. Gudang limbah B3 dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan dan dibuat perijinannya.
3. Pengawasan yang lebih ketat terkait implementasi prosedur K3 terutama penggunaan APD di lapangan oleh operator alat berat.
4. Camp produksi Km 56 dilengkapi dengan peralatan K3 yang memadai seperti kotak P3K dan APAR. Alat berat dilengkapi dengan peralatan K3 yang memadai seperti kotak P3K dan APAR termasuk operator chainsaw juga dilengkapi dengan kotak P3K portable. APAR yang telah habis tekanannya agar segera diisi kembali atau diganti dengan APAR yang baru.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT KARYA LESTARI

Jl. Arief Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Kalimantan Timur

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1 and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE,
President Director of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-018

Date of Initial Registration
21 July 2014

Date of Last Issued
20 July 2019


Valid Until
19 July 2024

Issue
2



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-018

SCOPE OF CERTIFICATE

<p>Company Name and Address : PT KARYA LESTARI Head Office : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66. Samarinda, Address Kalimantan Timur Phone : (0541) 742756, 748460 Fax : (0541) 731305, 747866 Contact Person Mr. Ir. Tri Prianto Soedjtmiko, MBA.</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 21 July 2014 <i>Date of Last Issued :</i> 20 July 2019 <i>Valid Until :</i> 19 July 2024 <i>Issue :</i> 2</p>	 Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	--	--

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.846/KPTS-VI/1999 Tanggal 08 Oktober 1999	± 49.123 Ha	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director